



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan atau lalu lintas merupakan unsur penting dalam pengembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Ngawi diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan di Daerah sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumber Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Status Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Daerah adalah jalan di Daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa.

12. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
13. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
14. Fungsi Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
15. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
16. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
18. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.
19. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
20. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
21. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
22. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
23. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
24. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
25. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
26. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
27. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.

28. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
29. Jumlah Berat Bruto yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan Daerah berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilan; dan
- f. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Ruas Jalan

Pasal 4

Ruas jalan kabupaten terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Pasal 5

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter dan ruang pengawasan jalan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan.

Pasal 6

- (1) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter, ruang milik jalan lebar paling sedikit 11 (sebelas) meter dan ruang pengawasan jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan.

Pasal 7

Jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan Daerah dan kesinambungan jaringan jalan Daerah.

Pasal 8

- (1) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Daerah.
- (2) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan kabupaten dan kesinambungan jaringan jalan kabupaten.

Pasal 9

- (1) Status ruas jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembagian Kelas Jalan

Pasal 10

Pembagian kelas jalan dibedakan berdasarkan atas:

- a. penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Pasal 11

- (1) Pembagian kelas jalan kabupaten berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kelas II; dan
 - b. jalan kelas III.
- (2) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 12

- (1) Pembagian kelas jalan kabupaten berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan raya;
 - b. jalan sedang; dan
 - c. jalan kecil.
- (2) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian Jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (4) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

- (5) Ketentuan mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JALAN DESA

Bagian Kesatu Kriteria Jalan Desa

Pasal 13

- (1) Jalan Desa menurut fungsinya terdiri atas:
- a. jalan lokal Desa; dan
 - b. jalan lingkungan Desa.
- (2) Jalan lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan Desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan Desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) meter, Ruang Milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dan Ruang Pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter dari tepi badan Jalan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa berhak:
- a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan Desa;
 - b. melakukan pemeliharaan rutin jalan Desa, diantaranya pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan Desa.

Bagian Ketiga
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 15

- (1) Pembangunan jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan Desa, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan Desa kepada Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah.

Bagian Keempat
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 16

Pengawasan jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

BAB V
BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATANNYA

Bagian Kesatu
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 17

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 1
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 18

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (5) Perlengkapan jalan sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan tidak langsung dengan pengguna jalan.

- (6) Ketentuan teknis mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
- (7) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Paragraf 2
Ruang Milik Jalan

Pasal 22

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 25

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 26

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
- a. jalan arteri sekunder 11 (sebelas) meter;
 - b. jalan kolektor sekunder 9 (sembilan) meter;
 - c. jalan lokal sekunder 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - d. jalan lingkungan sekunder 6,5 (enam koma lima) meter; dan
 - e. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 27

Selain untuk peruntukan lalu lintas dan angkutan jalan, bagian-bagian jalan dapat dimanfaatkan bagi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana transportasi lain.

Pasal 28

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan Daerah dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 29

Ketentuan mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi

Paragraf 1 Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memperoleh izin dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kelas Jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan penunjuk jurusan jalur alternatif.

Pasal 33

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi:
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan/atau
 - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 34

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan utilitas harus memenuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

- (4) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan.
- (6) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (7) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada lokasi timbunan.
- (8) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (9) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

BAB VI WEWENANG

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten dan jalan Desa.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. masukan, saran dan usulan;
 - b. pelimpahan urusan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dan/atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian pembagian kewenangan antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pengaturan Jalan

Pasal 36

Pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan jalan Desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Kabupaten dan jalan Desa;
- c. penetapan status jalan Kabupaten dan jalan Desa; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan Kabupaten dan jalan Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan Jalan

Pasal 37

- (1) Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan Kabupaten dan jalan Desa;
 - b. pemberian rekomendasi, izin, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Kabupaten.
- (2) Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Jalan

Pasal 38

- (1) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Kabupaten;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kabupaten; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan Kabupaten.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dari sumber dana/pendapatan lain yang sah.

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa yang peruntukannya untuk pembangunan jalan Desa.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang khususnya di bidang pembangunan jalan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya dapat dilakukan sepanjang ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah memungkinkan.

Pasal 39

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Daerah bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan RTRW.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (3) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 40

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagian Keempat Pengawasan Jalan

Pasal 41

- (1) Pengawasan jalan Kabupaten dan jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; dan
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Kabupaten dan jalan Desa.
- (2) Pengawasan jalan Kabupaten dan jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa bersama masyarakat.

BAB VII PERUBAHAN STATUS JALAN

Pasal 42

- (1) Status jalan suatu ruas jalan Kabupaten dapat berubah menjadi Jalan Nasional atau Jalan Provinsi setelah perubahan fungsi Jalan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (4) Penyelenggara jalan yang menyetujui usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan dengan memperhatikan penyelenggaraan jalan yang bersangkutan sebelum status jalan ditetapkan.
- (5) Usulan perubahan fungsi dan status jalan mempertimbangkan RTRW yang telah ditetapkan.
- (6) Mekanisme dan persyaratan perubahan jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diikuti dengan perubahan status kepemilikan atas aset jalan yang bersangkutan.
- (2) Perubahan status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN JALAN

Pasal 44

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;

- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 45

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 46

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Rambu Lalu Lintas

Pasal 47

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.

Pasal 48

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pada rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 49

- (1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:
 - a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan
 - b. pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat berupa:
 - a. rambu lalu lintas konvensional; atau
 - b. rambu lalu lintas elektronik.
- (2) Rambu lalu lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.
- (3) Rambu lalu lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Bagian Kedua
Marka Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.

- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Pasal 52

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat berwarna:
- a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- (2) Marka jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah marka jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 2 Marka Membujur

Pasal 53

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 54

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 55

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (2) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 3 Marka Melintang

Pasal 56

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Paragraf 4
Marka Serong

Pasal 57

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf 5
Marka Lambang

Pasal 58

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Paragraf 6
Marka Kotak Kuning

Pasal 59

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e merupakan marka jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu.

Bagian Ketiga
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 60

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat pemberi isyarat lalu lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Bagian Keempat
Alat Penerangan Jalan

Pasal 61

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.

Bagian Kelima
Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 62

- (1) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 63

- (1) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (delineator);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita penggaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Bagian Keenam Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 64

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 65

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 66

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:

- a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
- b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Paragraf 1
Alat Penimbangan yang Dipasang Secara Tetap

Pasal 67

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
- (2) Peralatan utama dan peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Paragraf 2
Alat Penimbangan yang Dapat Dipindahkan

Pasal 69

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b digunakan untuk penimbangan kendaraan di jalan dengan lokasi berpindah-pindah.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 70

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Bagian Ketujuh
Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat

Pasal 71

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
- a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kedelapan

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 72

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

BAB IX

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PEMASANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap jalan Daerah diberikan nama jalan.
- (2) Dalam pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari 1 (satu) jalan.
- (3) Pemberian atau perubahan nama jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Pemasangan nama jalan Daerah ditulis pada panam nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama, bentuk, warna, ukuran dari papan nama jalan dan pemasangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LEGER JALAN

Pasal 76

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan leger jalan Daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- (3) Leger jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 77

Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam:

- a. pengaturan jalan Daerah;
- b. pembinaan jalan Daerah;
- c. pembangunan jalan Daerah; dan
- d. pengawasan jalan Daerah.

Pasal 78

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengaturan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi peran serta dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 79

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembinaan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi peran serta dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 80

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, meliputi peran serta dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 81

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, meliputi peran serta dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 82

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 83

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin pihak berwenang; dan

- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati untuk jalan Kabupaten atau izin tertulis dari Kepala Desa untuk jalan Desa.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan terkait dengan Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan; dan
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 83 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi jalan dan menetapkan status jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
(28-3)/(2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Sebagai prasarana perhubungan jalan berfungsi menghubungkan antara pusat pemerintahan daerah, wilayah kecamatan, Kelurahan, dan antara pusat ekonomi masyarakat. Sehingga dengan adanya jalan Kota tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas manfaat berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan Daerah yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Huruf c

Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya. Asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Huruf d

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan kabupaten yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf e

Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf f

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah pemerintah yang dipergunakan untuk pembangunan.

Ayat (4)

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pasal 40

Ayat (1)

Pencabutan hak adalah suatu proses atau cara menarik kembali, membatalkan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah di mana tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan status kepemilikan atas aset jalan dalam ketentuan ini adalah:

- dalam hal Jalan Daerah merubah statusnya menjadi Jalan Nasional/Negara maka Jalan tersebut menjadi Aset Negara (Pemerintah Pusat); dan
- dalam hal Jalan Daerah merubah statusnya menjadi Jalan Provinsi maka Jalan tersebut menjadi Aset Daerah Provinsi atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 251